



BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.2/001 /KUM/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGADUAN
DAN PETUGAS ADMINISTRATOR SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);
18. Peraturan Bupati Tapin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan dan Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pembina, bertugas:
melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Pengarah yang bertanggungjawab kepada Pembina, bertugas:
 1. memberikan arah kegiatan dan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan

2. membangun komitmen para pimpinan Perangkat Daerah untuk mendukung percepatan tindak lanjut penyelesaian Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Penanggungjawab yang bertanggungjawab kepada Pengarah, bertugas:
 1. memimpin seluruh tahapan Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Perangkat Daerah.
- d. Pejabat Pengelola Pengaduan, yang bertanggungjawab kepada Pembina melalui Pengarah, bertugas:
 1. mengoordinasikan Pejabat Penghubung terkait pengelolaan pengaduan secara langsung atau tidak langsung di lingkungan Pemerintah Daerah;
 2. menjalankan fungsi sebagai admin instansi yang mengelola pengaduan pelayanan publik melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 3. menunjuk petugas pelayanan pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi pengaduan;
 4. mendistribusikan pengaduan kepada Pejabat Penghubung yang berwenang;
 5. melakukan pemantauan kinerja pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. melakukan evaluasi secara berkala mengenai kemajuan pelaksanaan pelayanan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 7. menyusun laporan kinerja pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 8. melakukan sosialisasi terkait pengelolaan pengaduan kepada masyarakat.
- e. Pejabat Penghubung yang bertanggungjawab kepada Penanggungjawab, bertugas:
 1. berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana atau jabatan fungsional yang disetarakan untuk tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai dengan kewenangannya;

2. menunjuk petugas pelayanan pengaduan untuk membantu dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi pengaduan;
 3. meneruskan pengaduan kepada Pejabat Pelaksana sesuai dengan kewenangannya;
 4. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
 5. menyusun *frequently asked question* substansi pengaduan dari seluruh unit kerja bagian/bidang atau jabatan fungsional yang disetarakan;
 6. menindaklanjuti pengaduan berdasarkan *frequently asked question*;
 7. memberikan informasi kepada Pejabat Pengelola Pengaduan mengenai status penyelesaian pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian; dan
 8. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelayanan pengaduan yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana.
- f. Pejabat Pelaksana, yang bertanggungjawab kepada Penanggungjawab, bertugas:
1. menindaklanjuti pengaduan dengan cermat, cepat, dan tuntas;
 2. memberikan respon dan tanggapan sesuai dengan substansi pengaduan;
 3. memberikan tanggapan ulang apabila diperlukan hingga penanganan pengaduan selesai; dan
 4. memberikan informasi kepada Pejabat Penghubung mengenai status penyelesaian pengaduan dan langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan pengaduan.
- g. Petugas Pelayanan Pengaduan yang bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Pengaduan/ Pejabat Penghubung, bertugas: membantu Pejabat Pengelola Pengaduan atau Pejabat Penghubung dalam proses penerimaan, pencatatan, verifikasi, dan distribusi pengaduan.

KETIGA : Alur Pengelolaan Pengaduan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/066/KUM/2022 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 02 Januari 2025

Pj. BUPATI TAPIN,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Wakil Bupati Tapin di Rantau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin di Rantau;
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin di Rantau; dan
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.3/ 001 /KUM/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGADUAN
DAN PETUGAS ADMINISTRATOR SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

- I. PEMBINA : 1. Bupati Tapin
2. Wakil Bupati Tapin
- II. PENGARAH : Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
- III. PENANGGUNGJAWAB : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
- IV. PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin
- V. PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN (ADMINISTRATOR SP4N-LAPOR! KABUPATEN TAPIN) :

NO.	NAMA DAN JABATAN	NO. HP/WA	EMAIL
1.	Dewi Fitria, A.Md. Pranata Komputer Terampil Inspektorat Kabupaten Tapin	083876010355	dewifitriya3@gmail.com
2.	Diky Purnomo, S.Kom. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin	085251162870	dckpurn@gmail.com
3.	Yulida Latifah, S.H.I., M.H. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	085251121766	taliktapin23@gmail.com

VI. PEJABAT PENGHUBUNG :

NO.	SKPD	JABATAN	EMAIL
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Kepala Bagian Organisasi	setda.org@tapinkab.go.id
2.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sekretaris	kominfo@tapinkab.go.id
3.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Sekretaris	dp3a.tapin@gmail.com
4.	DINAS PERTANIAN	Sekretaris	diperta.tapin@gmail.com
5.	SEKRETARIAT DPRD	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	setwan.tapin@gmail.com
6.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Sekretaris	tapinbpbd@gmail.com
7.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Sekretaris	disbudpartapin@gmail.com
8.	DINAS PERINDUSTRIAN	Sekretaris	perindustrian.tapin@gmail.com
9.	DINAS PERDAGANGAN	Sekretaris	disdag.tapin@gmail.com
10.	DINAS PERIKANAN	Sekretaris	diskan_tapin@yahoo.com
11.	RSUD DATU SANGGUL	Kepala Bagian Tata Usaha	datusanggulsud@gmail.com
12.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Sekretaris	bpprd.tapin2017@gmail.com
13.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	Sekretaris	perkimtantapin@gmail.com
14.	DINAS TENAGA KERJA	Sekretaris	nakertapin@gmail.com
15.	INSPEKTORAT	Sekretaris	inskab.tapin@gmail.com
16.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Sekretaris	bkpsdmtapin@gmail.com
17.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Sekretaris	humasputapinkab@gmail.com
18.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Sekretaris	blhtapin@gmail.com
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Sekretaris	dispustarsiptapin@gmail.com
20.	DINAS SOSIAL	Sekretaris	dinassosialtapin@gmail.com
21.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Sekretaris	dpmptsp.tapin@gmail.com
22.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Sekretaris	dpmdkabtapin@gmail.com

NO.	SKPD	JABATAN	EMAIL
23.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Sekretaris	sekrebapptapin@gmail.com
24.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sekretaris	dppkad_kab.tapin@yahoo.co.id
25.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	Sekretaris	pamongpraja.tapin@gmail.com
26.	DINAS PERHUBUNGAN	Sekretaris	dishubkabtapin@gmail.com
27.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	Sekretaris	dukcapil.rantau777@gmail.com
28.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Sekretaris	kesbangpol.tapin@gmail.com
29.	DINAS KESEHATAN	Sekretaris	kepegdinkestapin@gmail.com
30.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Sekretaris	disporatapin@gmail.com
31.	DINAS KETAHANAN PANGAN	Sekretaris	dkp.kab.tapin@gmail.com
32.	PT. BASTARI MAJU TAPIN (PERSERODA)	Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan	pdam.tapin@gmail.com
33.	DINAS PENDIDIKAN	Sekretaris	disdiktapin@gmail.com
34.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Sekretaris	bppkb.tapin@gmail.com
35.	KECAMATAN PIANI	Sekretaris	kecamatanpiani@yahoo.com
36.	KECAMATAN TAPIN UTARA	Sekretaris	kec.taput@gmail.com
37.	KECAMATAN LOKPAIKAT	Sekretaris	Kecamatanlokpaikat333@gmail.com
38.	KECAMATAN TAPIN TENGAH	Sekretaris	kantorcamattapteng@gmail.com
39.	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN	Sekretaris	kecamatanclskabupatentapin@gmail.com
40.	KECAMATAN TAPIN SELATAN	Sekretaris	kecamatanapiselatan@gmail.com
41.	KECAMATAN BAKARANGAN	Sekretaris	kantor.camatbakarangan@gmail.com
42.	KECAMATAN BINUANG	Sekretaris	humas.kec.binuang@gmail.com
43.	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA	Sekretaris	clu360@gmail.com
44.	KECAMATAN BUNGUR	Sekretaris	kantorcamatbungur@gmail.com
45.	KECAMATAN HATUNGUN	Sekretaris	kec.hatungunkab.tapin@gmail.com
46.	KECAMATAN SALAM BABARIS	Sekretaris	kecsalambabaris@gmail.com

VII. PEJABAT PELAKSANA

NO.	SKPD	JABATAN
1.	SEKRETARIAT DAERAH	1. Kepala Bagian Pemerintahan 2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat 3. Kepala Bagian Hukum 4. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan 5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 6. Kepala Bagian Organisasi 7. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 8. Kepala Bagian Umum dan Keuangan 9. Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
2.	INSPEKTORAT	1. Irban Wilayah I 2. Irban Wilayah II 3. Irban Wilayah III 4. Irban Wilayah IV 5. Irban Investigasi
3.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian 2. Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur 3. Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia 4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
4.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1. Kepala Bidang Anggaran 2. Kepala Bidang Perbendaharaan 3. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan 4. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	1. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan 2. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian 3. Kepala Bidang Pembukuan dan Pelayanan
6.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1. Kepala Bidang Pengadaan, Pensiun dan Informasi 2. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur 3. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur, Pengembangan Karier dan Disiplin
7.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama 2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan 3. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
9.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	1. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah 2. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 3. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas 4. Bidang Pemadam Kebakaran
10.	SEKRETARIAT DPRD	1. Kepala Bagian Umum dan Keuangan 2. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan 3. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
11.	RSUD DATU SANGGUL	1. Kepala Bidang Pelayanan 2. Kepala Bidang Penunjang

NO.	SKPD	JABATAN
12.	DINAS PENDIDIKAN	1. Kepala Bidang Pembinaan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal 2. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar 3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama 4. Kepala Bidang Ketenagaan
13.	DINAS KESEHATAN	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
14.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Kepala Bidang Sumber Daya Air 2. Kepala Bidang Bina Marga 3. Kepala Bidang Cipta Karya 4. Kepala Bidang Jasa Konstruksi 5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah
15.	DINAS SOSIAL	1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
16.	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman 2. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 3. Kepala Bidang Pertanahan
17.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1. Kepala Bidang Tata Lingkungan 2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berhaya dan Beracun 3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 4. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
18.	DINAS PERTANIAN	1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana 2. Kepala Bidang Tanaman Pangan 3. Kepala Bidang Hortikultura 4. Kepala Bidang Perkebunan 5. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian
19.	DINAS KETAHANAN PANGAN	1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan 2. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
20.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan
21.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 2. Kepala Bidang Keluarga Berencana 3. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
22.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga 2. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak 3. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Data Informasi

NO.	SKPD	JABATAN
23.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1. Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3. Kepala Bidang Pembangunan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Desa
24.	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1. Kepala Bidang Kebudayaan 2. Kepala Bidang Kesenian 3. Kepala Bidang Pengembangan Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 4. Kepala Bidang Kemitraan, Jasa dan Promosi Pariwisata
25.	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1. Kepala Bidang Kepemudaan 2. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga 4. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan
26.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan 2. Kepala Bidang Layanan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca 3. Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan
27.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal 2. Kepala Bidang Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 4. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
28.	DINAS PERHUBUNGAN	1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 2. Kepala Bidang Prasarana 3. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan
29.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 2. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government 3. Kepala Bidang Persandian dan Statistik
30.	DINAS TENAGA KERJA	1. Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 2. Kepala Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
31.	DINAS PERIKANAN	1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Sumber Daya Ikan 2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan
32.	DINAS PERDAGANGAN	1. Kepala Bidang Perizinan dan Pengembangan Perdagangan 2. Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan 3. Kepala Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan
33.	DINAS PERINDUSTRIAN	1. Kepala Bidang Industri Agro dan Kimia 2. Kepala Bidang Industri Logam dan Aneka 3. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro
34.	KECAMATAN PIANI	1. Kepala Seksi Pemerintahan 2. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketenteraman Umum 3. Kepala Seksi Perekonomian 4. Kepala Seksi Pembangunan 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
35.	KECAMATAN TAPIN UTARA	
36.	KECAMATAN LOKPAIKAT	
37.	KECAMATAN BUNGUR	
38.	KECAMATAN TAPIN SELATAN	

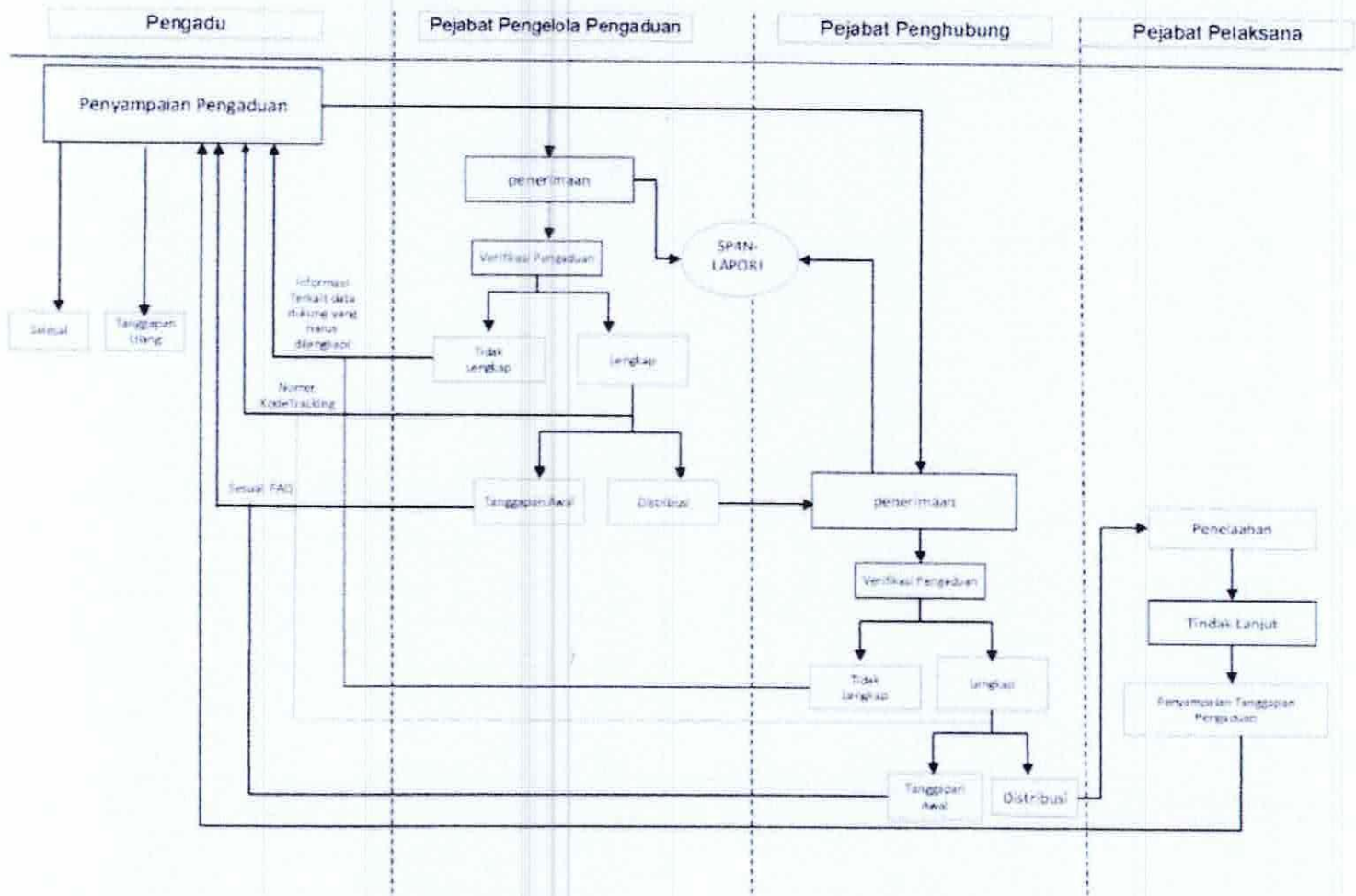
NO.	SKPD	JABATAN
39.	KECAMATAN SALAM BABARIS	
40.	KECAMATAN BINUANG	
41.	KECAMATAN HATUNGUN	
42.	KECAMATAN TAPIN TENGAH	
43.	KECAMATAN BAKARANGAN	
44.	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN	
45.	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA	
46.	PT. BASTARI MAJU TAPIN (PERSERODA)	Para Kepala Bagian yang membidangi

Pj. BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TAPIN
NOMOR 100.3.3.3/001 /KUM/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENGELOLA PENGADUAN
DAN PETUGAS ADMINISTRATOR SISTEM
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI DAN
PENGADUAN ONLINE RAKYAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

ALUR PENGELOLAAN PENGADUAN
SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN



BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN